

PEMERINTAH KABUPATEN GUWA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jl. Masjid Raya No. 30 Telp. 86774 Kode Pos 92111 Sungguminasa

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN GOWA Nomor: 204 / JEN-9W/V/2005

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN "SMA YASPIB BONTOLEMPANGAN"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN GOWA PROPINSI SULAWESI SELATAN

Menimbang

- a. bahwa Yayasan Pendidikan Bontolempangan (YASPIB) Kabupaten Gowa sebagai Yayasan telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas (SMA).
 - bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Aus tersebut.

Menging

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
 - 2. Peraturan Pemerintah;
 - a. Nomor: 27 tahun 1990;
 - Nomor 38 tahun 1992;
 - c. Nomor 39 tahun 1992:
 - 3. Keputusan Mentei Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor: 0173/O/1983 sebagajmana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Nomor: 002/U/1995; dan Nomor: 0486/U/1992;
 - Nomor: 125/IJ/1994 sebagaimana telali diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/UJ/1995;
 - 4. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
 - Undang-Undang No. 29 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Memperhatikan

Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Bontolempangan (YASPIB)
Kabupaten Gowa Nomor: 09/YASPIB-BL/IV/2005, tanggal 07 April 2005
tentang Permohonan Izin Operasional "SMA YASPIB Bontolempangan".

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Ketiga

Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Bontolempangar. (YASPIB)

- Kabupaten Gowa

: Jl. Desa Bontoloe Kec. Bontolempangan Kab. Gowa Alamat

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas :

: SMA YASPIB Bontolempangan

Nama : Bontolempangan Kab. Gowa Alamat

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuar-ketentuan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas sebagaimana diatur dalam Keputusin Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992 -

Pemberian izin tersebut pada dietum "Pertama "akan dicabut.

Keputusan mi mulai beriaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana terdaput kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,

> Ditetaplian di : SUNGGUMINASA Pada Tanggal : 04 MEI 2005

Kepala Dinas Penddikan Nasional Kabupaten Gowa,

:580012373

Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendicikan Propinsi Sulawesi Selatan

2. Arsip ---